

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari satuan wilayah desa. Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan negara karena merupakan bagian terkecil dari pemerintahan nasional. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diartikan sebagai komunitas hukum yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur urusan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul serta tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional maupun daerah. Sesuai dengan amanat Undang-undang, prioritas dana desa adalah untuk membiayai upaya pembangunan desa, di samping mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Dengan demikian, desa memiliki peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat desa yang sebenarnya.

Berasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa meliputi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan, penyaluran, dan pemungutan sumber keuangan desa. Sumber-sumber tersebut meliputi pendapatan asli desa (PADes), sebagian pendapatan pajak daerah, dana desa yang dialokasikan untuk desa, dan hasil retribusi daerah. Menurut laporan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2018, serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer, dan jenis pendapatan lainnya. Pendapatan asli desa atau PADes berasal dari berbagai sumber, termasuk aset, usaha mandiri dan koperasi, dan pendapatan komersial. Uang desa, Bantuan Keuangan APBD, Bagian Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa adalah empat cara penyaluran uang transfer. Cara kedua adalah dengan memeriksa berbagai sumber pendapatan desa, termasuk sumber yang sah seperti hibah dan hadiah dari orang lain yang tidak diakui secara hukum, dan sebagainya. (Zulkarnain & Nurdianti, 2020)

Untuk mengetahui bagaimana masyarakat akan mendapatkan Dana Desa (DD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi DD, dan alih-alih melalui tengkulak, DD dibagikan langsung kepada masyarakat. Meskipun DD sebenarnya diberikan oleh kota atau kabupaten sebagai bentuk pengawasan. (Februari & Issn, 2020)

Tujuan keseluruhan dana desa tetap untuk mendukung program atau kegiatan yang memberdayakan masyarakat dan mendorong pembangunan desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2018.

Pertumbuhan desa merupakan penggunaan lain dari uang masyarakat ini. Tujuan pembangunan desa adalah untuk membangun dan memelihara infrastruktur desa, termasuk

fasilitas perawatan kesehatannya, lembaga pendidikannya, dan perusahaan komersialnya. Untuk membantu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa menerima dana ADD dari pemerintah pusat melalui APBN.

Pengurangan kesenjangan pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan penguatan kelembagaan pemerintah desa merupakan tujuan utama ADD. Proyek pemberdayaan masyarakat dan publik mendapatkan 70% dari ADD, sedangkan 30% untuk aparatur pemerintah desa. (Syakillah et al., 2023)

Pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) menyalurkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada entitas tertentu (desa, kecamatan, atau organisasi) untuk membantu mendanai program atau kegiatan tertentu. Pembangunan daerah yang lebih cepat dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik merupakan tujuan dari bantuan ini.

Penelitian terdahulu yang masih relevan dengan topik yang diteliti. Menurut penelitian (Alokasi dkk., 2019), Pendapatan Asli Desa memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap belanja desa dalam sektor pembangunan, sementara alokasi dana desa, dana desa, serta bantuan keuangan dari APBD memberikan dampak yang signifikan. Menurut (Evita Liana Cantika Putri dkk., 2022), alokasi dana desa berdampak terhadap belanja desa dalam bidang pembangunan desa, sedangkan pendapatan asli desa tidak berpengaruh. Dana Desa berdampak terhadap pembangunan desa, namun Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh, sebagaimana dibuktikan oleh (Listiana & Muslinawati, 2022).

Ada fenomena yang bermasalah dalam penelitian ini; secara khusus, diprediksi bahwa ketika pendapatan desa meningkat, maka belanja desa juga akan meningkat. Sementara itu, penurunan belanja desa merupakan konsekuensi alami dari penurunan pendapatan desa. Oleh karena itu, diperlukan pembuktian untuk memastikan besarnya dan kuatnya dampak pendapatan desa, dana desa, dan alokasi dana desa terhadap belanja desa. Tercapainya pemerataan pembangunan desa sangat bergantung pada ketepatan dan ketepatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti topik berikut ini:

“Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Studi Desa Suka Makmur Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat)”

1.2 Teori Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa

Istilah "pendapatan asli desa" mengacu pada uang yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan lokal yang normal dan terkait pembangunan. Aset desa seperti tanah, pasar/kios, tempat wisata, bangunan desa sewa, dan sumber pendapatan lain seperti sumbangan dan BUMDesa (Hasil Usaha Desa) merupakan sumber pendapatan asli desa. (Li & Sanu, 2023)

1.3 Teori Pengaruh Dana Desa (DD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa

Pada tahun 2017, Menteri Keuangan menerbitkan buklet yang menjelaskan tentang dana desa. Dana ini berasal dari APBN dan dialokasikan kepada desa agar desa dapat mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup warganya dengan bantuan dana APBD Kota/Kabupaten.


1.4 Teori Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa

Setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota, maka sisa tersebut disebut Alokasi Dana Desa (ADD), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Permendagri No.113 Tahun 2014. Pendanaan untuk inisiatif pembangunan termasuk pemeliharaan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, dan peningkatan fasilitas tersedia dengan mudah bagi masyarakat yang memiliki ADD.

1.5 Teori Pengaruh Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa

Pemerintah desa menerima Bantuan Keuangan APBD dari pemerintah kabupaten atau kota berdasarkan hasil pengelolaan sumber daya alam dan pajak (Alokasi dkk., 2019). Desa dapat memperoleh manfaat dari Bantuan Keuangan APBD dalam hal pengorganisasian dan pelaksanaan proyek.

1.6 Kerangka Konseptual



Tabel 1

1.7 Hipotesis Penelitian

- H1 : Pendapatan asli desa berpengaruh terhadap belanja desa bidang pembangunan desa
- H2 : Dana desa berpengaruh terhadap belanja desa bidang pembangunan desa
- H3 : Alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa bidang pembangunan desa
- H4 : Bantuan keuangan APBD berpengaruh terhadap belanja desa bidang pembangunan desa
- H5 : Pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan APBD berpengaruh terhadap belanja desa bidang pembangunan desa